



Komisi Penyiaran Indonesia

**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM,
DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

Nomor: 0360/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2016

Nomor: 10/KB/KPU/TAHUN 2016

Nomor: 04/K/KPI/HK.03.02/11/2016

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
DAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran;
- b. bahwa pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran dilaksanakan dengan berkoordinasi antara lembaga terkait untuk menyusun Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur, serta membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
12. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 12 November 2014;

2. Hasil Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 28 Agustus 2015; dan

3. Keputusan Bersama Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor:16/KB/BAWASLU/XI/2015, Nomor: 34/KB/XI/2015, Nomor:13/K/KPI/HK.03.02/11/15, Tanggal 16 November 2015, Tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Melalui Lembaga Penyiaran.

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN.
- Kesatu : Menyusun Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran.
- Kedua : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran.
- Ketiga : Kegiatan Gugus Tugas Tingkat Pusat melaksanakan Pedoman, Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP); memberikan instruksi dan/atau melakukan koordinasi; tukar-menukar data dan informasi; mengawal proses penegakan hukum, supervisi; pembinaan; evaluasi; dan menyusun laporan akhir.
- Keempat : Kegiatan Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota meliputi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas, membahas dan mengambil kesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran, mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran, membuat keputusan bersama dalam bentuk kesimpulan, mengawal proses penegakan hukum terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota, melakukan evaluasi, dan menyusun laporan akhir.
- Kelima : Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya.

- Keenam** : Gugus Tugas tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota wajib menaati Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui Lembaga Penyiaran.
- Ketujuh** : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Pusat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Kedelapan** : Masa kerja Gugus Tugas pada berbagai tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selesai dilaksanakan.
- Kesembilan** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- Kesepuluh** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- Kesebelas** : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komite Independen Pemilihan Aceh, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Pemilihan Umum/Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Keduabelas** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2016

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,


MUHAMMAD

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,


JURI ARDIANTORO

KETUA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA,


YULANDRE DARWIS